

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Hak kekayaan intelektual adalah suatu hak kebendaan yang sifatnya tidak memiliki wujud atau yang kemudian tidak asing untuk disebut dengan *intangible rights*. *Intangible rights* atau hak tak benda mencakup berbagai macam aset, termasuk berbagai bentuk dokumen dan data yang terkait dengan desain, teknik, produksi, dan riset pasar, serta pengetahuan diam-diam dan rahasia dagang pemberi lisensi, yang semuanya relevan dengan kreasi, produksi, perakitan, layanan, dan penjualan produk yang dilisensikan. Keberadaan hak kekayaan Intelektual tidak dapat dipungkiri bahwa ia selalu berada disekitar kehidupan sehari-hari manusia. Sebagaimana dijelaskan oleh salah satu pakar kekayaan intelektual yang kemudian bernama David I. Bainbridge menyatakan bahwa terdapatnya suatu hak dalam sebuah kekayaan intelektual yang hal tersebut merupakan suatu hasil karya dan juga dari suatu ciptaan intelektual manusia.<sup>1</sup>

Keberadaan hak kekayaan intelektual tidak serta merta hanya seperangkat hak yang diakui, melainkan hak kekayaan intelektual dalam hal ini merupakan suatu penghargaan atas sebuah ciptaan yang diciptakan oleh penciptanya. Keberadaan hak cipta juga merupakan suatu bentuk

---

<sup>1</sup> Dharmawan Supasti, Wayan Wiryawati, dkk, *Harmonisasi Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Denpasar: Swasta Nulus, 2018), hal. 7.

pembangunan dan pengembangan ekonomi secara nasional dan turut dapat menghadirkan serta meningkatkan daya saing dalam setiap industri untuk terus menghasilkan karya-karya baru, baik itu dalam bentuk fisik dan/atau bentuk tidak berwujud yang telah mendapatkan pengaruh dan sentuhan dari teknologi, inovasi, dan juga kreativitas manusia.<sup>2</sup>

Indonesia sendiri merupakan sebuah negara yang telah berusaha untuk menghargai dan juga memberikan kesempatan kepada pencipta (pemilik karya) atas hak hasil karyanya. Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (untuk selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Hak Cipta) yang menjelaskan bahwa:

“Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Kemudian, apa yang menjadi dan termasuk hasil ciptaan tersebut diberikan penjelasannya di dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Hak Cipta yang menyatakan bahwa:

“Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.”

Sifat dari hak cipta adalah tanpa perlu didaftarkan melalui Kementerian Hukum dan HAM bagian kekayaan intelektual karena hak kekayaan intelektual tersebut telah secara otomatis melekat pada saat ciptaan tersebut dipublikasikan atau yang biasa disebut dengan *automatic protection*.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Ida Ayu Lidya Nareswari Manuaba, *Pelindungan Hak Cipta Pada Buku Elektronik (E-Book) di Indonesia*, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 8, No. 10, 2020, hal. 1590.

<sup>3</sup> Diskusi PKKI: “*Copyright 101: Mengenai Hak Cipta di Indonesia Melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014*”, Diskusi Publik oleh Fakultas Hukum Universitas Airlangga,

Hak cipta pada hakikatnya memiliki sebuah nilai yang berharga dan oleh sebab itu, Pencipta wajib melindungi hasil karyanya. Dalam sebuah hak cipta terdapat hak eksklusif yang di dalamnya terdiri dari hak ekonomi dan hak moral.<sup>4</sup> Hak ekonomi adalah hak ketika pencipta berhak untuk mendapatkan hasil atas ciptaan karyanya dan yang disebut dengan hak moral adalah hak yang melekat pada diri seorang pencipta dengan mereka mencantumkan nama penciptanya baik berupa nama aslinya atau bahkan dapat disertakan dengan nama samaran.<sup>5</sup> Namun, pada kenyataannya dan faktanya masih banyak sekali yang tidak memiliki pengetahuan atau informasi mengenai hak eksklusif yang terdapat di dalam Hak Cipta. Pelindungan hak cipta pada era sekarang memiliki sebuah tantangan yang besar. Hal tersebut dikarenakan sudah masuknya teknologi dalam kehidupan manusia.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya media sosial, telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam dunia bisnis dan kreativitas. Salah satu fenomena yang menonjol dalam era digital ini adalah maraknya penggunaan karya fotografi untuk keperluan bisnis di media sosial tanpa izin dari pemilik hak cipta.<sup>6</sup> Fenomena ini menimbulkan berbagai permasalahan hukum yang

---

<https://fh.unair.ac.id/kekayaan-intelektual/seri-diskusi-pkki-copyright-101-mengenal-hak-cipta-di-indonesia-melalui-undang-undang-nomor-28-tahun-2014/>, diakses pada tanggal 1 Juli 2024.

<sup>4</sup> Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 21-22.

<sup>5</sup> Baskoro Suryo, *Implementasi Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Merek, Paten, Desain Industri, Seni Rupa, Kriya, dan Desain)*, (Yogyakarta: BP ISI Yogyakarta, 2015), hal.29.

<sup>6</sup> Reza Eko Saputro, "Pelindungan hukum Atas Karya Fotografi Yang Dimuat Pada Aplikasi Instagram Tanpa Persetujuan Pencipta", *Jurnal Notarius*, Vol. 2, No. 2, 2023, hal. 385.

memerlukan perhatian serius, terutama terkait dengan perlindungan hak cipta atas karya fotografi. Perkembangan teknologi yang semakin canggih tersebut yang kemudian telah memberikan pengaruh atas setiap perkembangan invensi atau hasil temuan baru yang oleh setiap orang.

Bentuk perkembangan teknologi tersebut yang kemudian dapat menghasilkan alat-alat canggih yang digunakan untuk tujuan karya seni, seperti karya fotografi.<sup>7</sup> Pada dunia fotografi membutuhkan kamera dan/atau alat penunjang lainnya untuk menghasilkan sebuah karya berupa foto, video, dan/atau bentuk lainnya. Fotografi merupakan salah satu bentuk karya seni yang memiliki nilai estetika dan komersial tinggi.<sup>8</sup> Dalam konteks bisnis, karya fotografi digunakan untuk berbagai tujuan, mulai dari pemasaran produk, *branding*, hingga promosi jasa. Keberadaan media sosial seperti Instagram, Facebook, dan Twitter memudahkan perusahaan untuk menggunakan karya fotografi atau potret yang menarik perhatian konsumen. Namun, kemudahan akses dan distribusi karya fotografi melalui media sosial juga membuka peluang bagi pelanggaran hak cipta, di mana karya tersebut digunakan tanpa izin dari pemiliknya.

Hasil karya fotografi merupakan bagian dari ciptaan yang dilindungi sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 40 Ayat (1) huruf k Undang-Undang Hak Cipta yang menyatakan bahwa:

---

<sup>7</sup> Revia Tri Pamungkas dan Djulaeka, “Perlindungan hukum Pemegang Hak Cipta Atas Lagu Yang Diunggah Pada Aplikasi Tiktok”, *Simposium Hukum Indonesia*, Vol. 1, No. 1, 2019, hal. 411.

<sup>8</sup> Satria Perdana, O. K. Saidin, T. Keizerina Devi Azwar, dan Jelly Leviza, “Perlindungan hukum Bagi Karya Fotografi Ditinjau Dari Undang-Undang Hak Cipta (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 10/HKI/Hak Cipta/2014/PN. Niaga Sby)”, *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 2, No. 3, 2021, hal. 572.

“Ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas: k. karya fotografi”  
Hasil karya cipta fotografi dalam hal ini terus menjadi pembicaraan yang seakan tidak pernah selesai, dikarenakan saat ini terdapat berbagai perlombaan fotografi yang mana mengharuskan penciptanya (fotografer) yang mengambil hasil karya berupa foto kemudian diserahkan kepada panitia sebagai syarat dalam mengikuti perlombaan fotografi tersebut. Bukan hanya itu saja, permasalahan yang berkaitan dengan hasil karya fotografi misalnya juga sering terjadi dalam sebuah perlombaan juga tidak menutup kemungkinan untuk tetap terjadinya berbagai pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang Hak Cipta.

Apabila dikaji dan teliti lebih mendalam bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang berprofesi sebagai fotografer memiliki perlindungan hukum secara khusus sebagaimana dijelaskan di dalam ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Hak Cipta yang menyatakan bahwa:

“Hak moral pelaku pertunjukan merupakan hak yang melekat pada pelaku pertunjukan yang tidak dapat dihilangkan atau tidak dapat dihapus dengan alasan apapun walaupun hak ekonominya telah dialihkan”

Pasal tersebut memiliki hubungan terhadap suatu kondisi ketika seseorang yang merupakan fotografer mengikuti perlombaan fotografi yang hasil karyanya dipublikasikan dan/atau dipertunjukkan di khalayak umum. Bukan hanya itu saja, pasal tersebut juga akan memiliki keterkaitan untuk menentukan siapa yang kemudian menjadi pemilik atas hasil karya. Perkembangan objek hasil karya hak cipta yang terus berkembang dan juga kondisi zaman yang terus berubah menyebabkan peraturan perlindungan

hukum terhadap suatu objek hasil karya hak cipta juga harus disesuaikan dan juga diperhatikan agar dalam pelaksanaannya tidak melanggar kepentingan hak moral dan ekonomi pencipta.<sup>9</sup>

Permasalahan hak cipta berkaitan dengan hasil karya fotografer yang di unggah di media sosial dan kemudian digunakan oleh orang lain tanpa izin untuk digunakan kembali guna kepentingan bisnis menjadi fokus utama dalam kajian dalam penelitian ini. Bukan hanya itu saja, tidak sedikit kasus-kasus yang terjadi di media sosial banyaknya hasil karya fotografi milik orang lain yang kemudian digunakan kembali oleh pihak lain guna kepentingan bisnis di media sosial juga. Hal tersebut tentunya memberikan suatu kedudukan dan posisi yang tidak adil bagi fotografer yang kemudian mengunggah hasil karya fotonya di media sosial untuk kepentingan dirinya sendiri, namun kemudian digunakan dan diambil oleh orang lain tanpa adanya izin.

Hak cipta adalah hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta atas karya ciptaannya. Di Indonesia, perlindungan hak cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang-undang ini memberikan perlindungan hukum terhadap karya fotografi, termasuk hak moral dan hak ekonomi pencipta. Hak moral meliputi hak untuk mengklaim sebagai pencipta dan hak untuk mencegah distorsi, mutilasi, atau modifikasi karya yang dapat merugikan reputasi pencipta.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Dewa Ayu Pringga Aristya Dewi dan A. A. Sagung Wiratni Darmadi, "Pengaturan Pelindungan Karya Cipta Fotografi Yang Diambil Tanpa Izin Melalui Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta", *Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 2, hal. 5.

<sup>10</sup> Henry Soelistyo, *Hak Cipta tanpa Hak Moral*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hal. 12

Sementara itu, hak ekonomi mencakup hak untuk mengatur penggunaan dan distribusi karya serta memperoleh keuntungan ekonomi dari karya tersebut.<sup>11</sup> Sampai saat ini masih belum ada ketentuan yang menjamin di dalam Undang-Undang Hak Cipta yang memberikan kejelasan mengenai kebijakan penggunaan hasil karya orang lain yang diambil secara tanpa izin atau secara diam-diam untuk dipergunakan kembali guna kepentingan bisnis. Hal tersebut yang kemudian dapat menimbulkan permasalahan hukum, apabila pengambilalihan atas hak cipta tersebut tidak dibatasi dan tidak dijelaskan secara rigid mengenai penggunaannya dan juga pemanfaatannya.

Sejalan dengan hal tersebut, W. R. Comish menyatakan bahwa hak milik intelektual dalam hal ini turut melindungi atas pemakaian ide dan juga informasi yang turut memiliki nilai komersial di dalamnya.<sup>12</sup> Namun, perlu dipahami bahwa ada batasan-batasan yang kemudian harus dipahami dan diketahui agar suatu hasil kreasi dan juga kekayaan intelektual tersebut tidak digunakan secara sembarangan, yaitu antara lain dibuat dengan tidak dengan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan juga tidak melanggar ketertiban umum.<sup>13</sup> Perlu dipahami bahwa dalam hal ini pencipta atau pemegang hak cipta tentu turut akan mengalami atas kerugian atas hak eksklusif dari hasil ciptaannya, baik kerugian secara hak moral dan/atau hak ekonomi yang umumnya berupa royalti yang seharusnya

---

<sup>11</sup> Artika Surniandari, "Undang-Undang ITE Dalam Melindungi Hak Cipta Sebagai Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) Dari Cybercrime", Jurnal Ilmiah Akademi Manajemen Informatika dan Komputer BSI Jakarta, Vol. 1, No. 1, 2016, hal. 7.

<sup>12</sup> Ibid.

<sup>13</sup> Yusran Isnaini, *Hak Cipta dan Tantangannya di Era Cyberspace*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hal. 1.

diperoleh akibat adanya suatu pelanggaran atas karya yang dimiliki oleh penciptanya.

Penggunaan karya fotografi tanpa izin di media sosial untuk kepentingan bisnis menimbulkan beberapa permasalahan hukum. Pertama, pelanggaran hak cipta dapat mengakibatkan kerugian ekonomi bagi pencipta, karena mereka kehilangan potensi pendapatan dari lisensi atau penjualan karya mereka. Kedua, pelanggaran ini juga dapat merugikan reputasi pencipta jika karya mereka digunakan dalam konteks yang tidak sesuai atau merendahkan nilai estetika karya tersebut. Ketiga, kurangnya kesadaran dan pemahaman mengenai hak cipta di kalangan pengguna media sosial sering kali menjadi hambatan dalam penegakan hukum.

Diperlukan adanya suatu penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta di media sosial menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah masalah yurisdiksi, mengingat internet adalah ruang yang tidak mengenal batas geografis. Pelanggaran dapat dilakukan oleh individu atau perusahaan di luar negeri, sehingga menyulitkan proses hukum. Selain itu, kurangnya sumber daya dan keahlian khusus di bidang teknologi informasi di kalangan penegak hukum juga menjadi kendala dalam menangani kasus-kasus pelanggaran hak cipta di dunia digital. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan upaya perlindungan yang komprehensif dan edukasi yang intensif. Pemerintah perlu memperkuat regulasi dan memperketat pengawasan terhadap penggunaan karya cipta di media sosial. Selain itu, edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menghargai hak cipta dan konsekuensi

hukum dari pelanggaran hak cipta juga sangat penting. Platform media sosial juga harus berperan aktif dalam melindungi hak cipta dengan menyediakan mekanisme pelaporan dan penanganan pelanggaran yang efektif

Berdasarkan uraian dan pembahasan di atas, maka dalam hal ini perlu diatur mengenai perlindungan hukum atas karya fotografi yang digunakan untuk kepentingan bisnis di media sosial tanpa izin karena permasalahan tersebut merupakan isu krusial dalam era digital. Upaya perlindungan yang komprehensif, penegakan hukum yang tegas, dan edukasi kepada masyarakat menjadi kunci dalam mengatasi permasalahan ini. Dengan demikian, hak-hak pencipta dapat dihargai dan dilindungi, serta tercipta ekosistem digital yang lebih adil dan beretika. Maka dalam hal ini Penulis memiliki ketertarikan untuk melakukan penelitian skripsi yang berkaitan dengan memberikan suatu perlindungan terhadap fotografer atas hasil karyanya dan ciptaannya yang kemudian digunakan dan difungsikan untuk keperluan bisnis di media sosial. Oleh karena itu, Penulis menggunakan sebuah judul skripsi, yaitu: **“PELINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA ATAS KARYA FOTOGRAFI DAN POTRET YANG DIPERJUALBELIKAN DI MEDIA SOSIAL TANPA IZIN”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dan penjabaran latar belakang permasalahan di atas, maka rumusan masalah yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hak cipta terhadap karya fotografi dan potret?
2. Bagaimana konsekuensi hukum pelanggaran karya fotografi dan potret yang diperjualbelikan tanpa izin berdasarkan undang-undang hak cipta?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan permasalahan dalam penelitian ini, tujuan penelitian yang hendak ingin dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Menganalisa perlindungan hukum atas ciptaan karya fotografi dan potret yang kemudian diperjualbelikan tanpa izin pencipta
2. Memperlihatkan akibat hukum atas pelanggaran hak cipta fotografi dan potret yang diperjualbelikan tanpa izin pencipta

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, manfaat penelitian atau luaran yang hendak ingin diperoleh oleh penulis adalah sebagai berikut:

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi persembahan akademik bagi penulis dalam pengembangan keilmuan hukum, khususnya yang berkaitan dengan topik dan isu penelitian yang dilakukan oleh penulis berkaitan dengan hak kekayaan intelektual terkait hak cipta

#### 1.4.2 Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis yang diharapkan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan penelitian bagi akademisi yang akan melakukan penelitian yang serupa dan/atau memiliki keterkaitan dengan topik penelitian yang dilakukan oleh penulis

2. Bagi Fotografer

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada fotografer khususnya yang sering melakukan pengunggahan karya fotografi dan potret di media sosial untuk lebih berhati-hati dalam memberikan *watermark* atas ciptaannya

3. Bagi Pihak Yang Mengambil Karya Fotografi dan Potret Tanpa Izin

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan baru bagi pihak yang mengambil karya fotografi dan potret tanpa izin di media sosial dengan batasan-batasan yang boleh untuk dilakukan dalam menggunakan hasil karya milik orang lain di media sosial tanpa izin

## **1.5 Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan dalam alur penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada BAB ini akan menjelaskan dan juga menguraikan mengenai sub BAB latar belakang permasalahan, uraian mengenai rumusan masalah yang dipilih oleh penulis, tujuan penelitian, kemudian luaran dan manfaat yang ingin penulis capai dan harapkan, serta penulis juga memasukkan sub bab mengenai kerangka penelitian yang menjelaskan mengenai uraian setiap BAB di dalam skripsi ini

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada BAB ini akan menjelaskan dan juga menguraikan mengenai sub BAB landasan teoritis dan juga landasan konseptual sebagai analisis penulis melakukan penulisan dan penelitian. Penulis dalam hal ini menggunakan teori-teori yang dimasukkan ke dalam landasan teori berupa teori perlindungan hukum dan teori utilitarian. Serta landasan konseptual yang penulis gunakan berkaitan dengan penguraian mengenai hak cipta foto, hasil karya fotografi, hak kekayaan intelektual.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Pada BAB ini akan menjelaskan dan juga menguraikan mengenai sub BAB metodologi penelitian yang dilakukan oleh penulis untuk menguraikan dan menganalisis setiap permasalahan yang ada.

Dalam BAB ini terdapat sub bab jenis penelitian, jenis data, cara perolehan data, jenis pendekatan, dan juga analisis data. Metodologi penelitian yang penulis gunakan khususnya menjabarkan mengenai penelitian empiris dengan menganalisis rumusan masalah dengan menggunakan analisis kepustakaan.

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

Pada BAB ini akan menjelaskan dan juga menguraikan mengenai sub BAB yang akan menjabarkan, menjawab, dan menguraikan mengenai hasil pembahasan dalam rumusan masalah penulis, yaitu terkait dengan implementasi bentuk perlindungan hukum terhadap hasil karya fotografi yang diambil alih oleh pihak ketiga untuk kepentingan bisnis di media sosial tanpa izin pemiliknya dan akibat hukum terhadap pemanfaatan hasil karya fotografi untuk kepentingan bisnis di media sosial yang dilakukan tanpa izin.

#### **BAB V PENUTUP**

Pada BAB ini akan menjelaskan dan juga menguraikan mengenai sub BAB yang berisi mengenai kesimpulan dari Penelitian yang dilakukan oleh penulis yang berasal dari hasil pembahasan dan juga saran yang bersifat saran implementatif terhadap pokok permasalahan yang ada.